ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Sebelum dan Sesudah Penggunaan *Tapping Box* di Kota Prabumulih)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Galuh Darma Putra
07011181621004

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir

Juli 2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Sebelum dan Sesudah Penggunaan *Tapping Box* di Kota Prabumulih)

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Galuh Darma Putra
07011181621004

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Maret 2020

Pembimbing I

Dr. Lili Erina, M. Si
NIP. 196612301992032001

Pembimbing II

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sebelum dan Sesudah Penggunaan *Tapping Box* di Kota Prabumulih)" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 30 Juli 2020.

Indralaya, 30 Juli 2020

Ketua

Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001

Anggota

1. **Drs. Mardianto, M.Si**
   NIP. 196211251989121001

2. **Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM**
   NIP. 195811191985031003

3. **Dwi Mirani, S.IP., M.Si**
   NIP. 198106082008122002

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

SEBENARNYA KESUKSESAN KITA ITU BUKANLAH 100% USAHA KITA SEMUA, MUNGKIN SAJA PERSENTASE USAHA KITA HANYA 1% SISANYA DOA ORANG TUA
(DR. LILI ERINA, M.SI)

Dengan Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. **Ibuku Emawati dan Ayahku Daryanto**
2. **Adikku Pandu Rama Wijaya**
3. **Teman seperjuanganku di FISIP angkatan 2016**
4. **Adik-adik ku di FISIP Unsri**
5. **Pimpinan FISIP, Pimpinan Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Dosen, dan Pegawai FISIP Unsri**
6. **Almamaterku Universitas Sriwijaya**

ABSTRACT

This study aims to reveal the contribution of restaurant taxes to local revenue before and after the use of tapping boxes in Prabumulih City. The existing problems are motivated by weak supervision and restaurant tax revenue has not been optimally implemented. The concept that used in this researh is the concept put forward by Munir to determine the percentage of contribution from a tax then converted into the category of the contribution ratio interval issued by the Ministry of Home Affairs Research and Development and to determine the inhibiting and supporting factors of revenue from a tax using the concept of Mardiasmo. The method in this research is a qualitative method. Data collection techniques used are, observation, in-depth interviews, documentation, and literature study. The results and conclusions of this study are that the restaurant tax contribution belongs to the category of very less contribution ratio when compared to local revenue but when compared to local tax revenue the contribution of restaurant tax is quite good. This contribution is influenced by several factors, namely the inhibiting factor of the taxpayer, tax authorities, and supporting tools and factors. Suggestions for other researchers who want to research with the same title are expected to compare the contribution of a tax with local tax revenue, equalize the installation of tapping boxes, allocate the budget to have a special regional tax service vehicle, evaluate tax rates, use online tax applications, and use battery system on the tapping box.

Keywords: Contribution, Tax, Restaurant, Tapping Box.

Advisor I

Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001

Advisor II

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Indralaya, *July* 2020
Chairman of The Public Administration Departement
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box* di Kota Prabumulih. Permasalahan yang ada dilatarbelakangi oleh lemahnya pengawasan dan belum optimalnya penerimaan pajak restoran. Konsep yang digunakan ialah konsep yang dikemukakan oleh Munir untuk mengetahui persentase kontribusi dari suatu pajak kemudian dikonversikan kedalam kategori interval rasio kontribusi yang dikeluarkan oleh Litbang Kemendagri dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung penerimaan dari suatu pajak menggunakan konsep dari Mardiasmo. Metode dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil dan kesimpulan penelitian ini ialah kontribusi pajak restoran tergolong pada kategori rasio kontribusi sangat kurang jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah namun saat dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah kontribusi pajak restoran cukup baik. Kontribusi ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor penghambat dari wajib pajak, fiskus, dan alat serta faktor pendukung. Saran dalam penelitian ialah peneliti lain yang ingin meneliti dengan judul yang sama diharapkan untuk membandingkan kontribusi suatu pajak dengan pendapatan pajak daerah, pemerataan pemasangan *tapping box*, alokasikan anggaran untuk memiliki kendaraan dinas khusus pajak daerah, tarif pajak dievaluasi, gunakan aplikasi online pajak, dan menggunakan sistem baterai pada *tapping box*.

Kata Kunci : Kontribusi, Pajak, Restoran, *Tapping Box*.

Pembimbing I

Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001

Pembimbing II

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Indralaya, Juli 2020
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang sebesar-besarnya, peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, peneliti masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sebelum dan Sesudah Penggunaan *Tapping Box* di Kota Prabumulih)".

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat kurikulum pada jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Sebagai seorang manusia yang memiliki kemampuan terbatas, peneliti menyadari bahwa banyak kendala yang dialami dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun berkat pertolongan dari Allah SWT dan dukungan dari keluarga, kedua orang tuaku serta saudara-saudara peneliti maka kendala tersebut dapat teratasi. Skripsi ini disusun atas bantuan dari beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan kontribusi yang sangat berharga kepada peneliti. Oleh sebab itu, dengan ketulusan hati peneliti menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua (Ibu Emawati dan Ayah Daryanto) dan adik Pandu Rama Wijaya yang telah mendoakan dan mendukung peneliti selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri yang selalu meluangkan waktunya, mendengarkan, memberikan saran dan nasehat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya, mendengarkan, memberikan bimbingan, masukan, saran, dan nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya, mendengarkan, memberikan bimbingan, masukan, saran, dan nasehat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi.
7. Ibu Dr. Nengyanti. M.HUM selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti yang telah memperlancar dalam proses akademik dan penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman di WAKI FISIP Unsri, COGITO, dan Jurusan Ilmu Administrasi Publik 2016.

Semoga segala bantuan dan keikhlasan Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian mendapat balasan dari Allah SWT dan harapannya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semuanya.

Indralaya, Juli 2020
Peneliti,

Galuh Darma Putra

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
A. Landasan Teori 13
1. Pendapatan Asli Daerah 13
2. Pajak 14
3. Pajak Daerah 21
4. Pajak Restoran 24
5. Tapping Box 27
6. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah 29
7. Faktor yang Mempengaruhi Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box di Kota Prabumulih 32
B. Penelitian Terdahulu 33
C. Kerangka Pemikiran 35

BAB III METODE PENELITIAN **37**
A. Jenis Penelitian 37
B. Definisi Konsep 37
C. Fokus Penelitian 38
D. Unit Analisis Data 39
E. Informan Penelitian 40
F. Jenis dan Sumber Data 40
G. Teknik Pengumpulan Data 41
H.Teknik Analisis Data 42
I. Jadwal Penelitian 44
J. Sistematika Penulisan 44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 47
A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian 47
1. Sejarah Singkat Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih 47
2. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih 49
3. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih 50
4. Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih 51
5. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih 52
6. Daftar dan Lokasi Wajib Pajak Pajak Restoran 64
B. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box di Kota Prabumulih 70
1. Analisis Target Pendapatan Pajak Restoran Kota Prabumulih Tahun 2017 - 2019 71
2. Analisis Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Kota Prabumulih Tahun 2017 - 2019 76
3. Analisis Kontribusi Pendapatan Pajak Restoran Kota Prabumulih Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box 81
a. Kontribusi Pendapatan Pajak Restoran Kota Prabumulih Tahun 2018 81
b. Kontribusi Pendapatan Pajak Restoran Kota Prabumulih Tahun 2019 86
C. Faktor yang Mempengaruhi Kontribusi Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box di Kota Prabumulih 92
1. Analisis Faktor Penghambat yang Dihadapi serta Solusi yang Ditempuh 92
2. Analisis Faktor Pendukung Pendapatan Pajak Restoran Kota Prabumulih 128
D. Hasil Temuan 138

BAB V PENUTUP 142
A. Kesimpulan 142
B. Saran 143

DAFTAR PUSTAKA 145
LAMPIRAN 148

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Prabumulih 3
2. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kota Prabumulih..... 6
3. Klasifikasi Kategori Kontribusi 32
4. Penelitian Terdahulu 34
5. Fokus Penelitian..... 39
6. Jadwal Penelitian 44
7. Daftar dan Lokasi Wajib Pajak Restoran Kota Prabumulih 65
8. Target Pajak Restoran di Kota Prabumulih Tahun 2017-2019..... 72
9. Realisasi Pajak Restoran di Kota Prabumulih Tahun 2017-2019..... 77
10. Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Tahun 2018..... 82
11. Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018..... 82
12. Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Tahun 2019..... 86
13. Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019..... 87
14. Komposisi Sumber Daya Manusia di Badan Keuangan Daerah Kota 131
15. Hasil Temuan..... 138

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Alat Tapping Box 27
2. Cara Kerja Tapping Box 29
3. Kerangka Pemikiran 36
4. Peta Wilayah Kota Prabumulih 48
5. Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih 52
6. Sistem Informasi Manajemen Daerah Pendapatan Pemerintah Kota Prabumulih 71
7. Wawancara Mendalam Dengan Apriyani, S.E Selaku Kepala Subbidang Anggaran 74
8. Target Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017-2019..... 74
9. Dasar Hukum Penentuan Besarnya Pajak Restoran 75
10. Laporan Realisasi Anggaran Pajak Daerah Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2017-2019 79
11. Wawancara Mendalam Dengan Arie Safrizal, S.T Selaku Kepala Subbidang Pendataan dan Pendaftaran 80
12. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018 84
13. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 89
14. Grafik Batang Perbandingan Kontribusi Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box di Kota Prabumulih 91
15. Penagihan Langsung Kepada Wajib Pajak Yang telat membayar Pajak Restoran ... 95
16. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online 98
17. Wawancara Mendalam Dengan Akbar Ismail Selaku Owner KFC Prabumulih 99
18. Nota Transaksi di Rumah Makan Minang Saiyo 102
19. Lingkungan Sekitar Pemerintah Kota Prabumulih 105
20. Penagihan Pajak Restoran 108
21. Bukti Transaksi di KFC Prabumulih dan Warung Mie ATDC 111
22. Alat Tapping Box yang Terpasang di Warung Mie ATDC dan KFC Prabumulih ... 114
23. Sosialisasi Berbentuk X-Banner tentang Kewajiban Membayar Pajak Restoran 116
24. Pendekatan Persuasif yang Dilakukan Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih 119
25. Pendampingan yang Dilakukan Petugas Pajak..... 121
26. Daftar Objek Pajak Restoran yang Sudah Dipasang Tapping Box 123
27. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online 124
28. Tapping Box di Warung Mie ATDC dan KFC Prabumulih..... 125
29. Sistem Informasi Manajemen Daerah Pendapatan Pemerintah Kota Prabumulih 129
30. Daftar Induk Wajib Pajak Restoran di Aplikasi SIMDA Pendapatan..... 130
31. Wawancara Mendalam Dengan Ratih Puspa, S.E., M.Si Selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah..... 133
32. Dashboard Tax Monitoring System..... 135

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi
3. Surat Tugas Pembimbingan Usulan Skripsi
4. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
5. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Dosen Pembimbing I
6. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Dosen Pembimbing II
7. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Penguji I
8. Lembar Revisi Seminar Usulan Skrispi Penguji II
9. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Penguji III
10. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
11. Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu
12. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I
13. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II
14. Lembar Revisi Ujian Skripsi Penguji I
15. Lembar Revisi Ujian Skripsi Penguji II
16. Lembar Revisi Ujian Skripsi Penguji III
17. Lembar Revisi Ujian Skripsi Penguji IV
18. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Kota Administratif Prabumulih.
21. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online
22. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Badan Daerah Kota Prabumulih.
23. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih dan terletak di Provini Sumatera Selatan
24. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
26. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
27. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
28. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
29. Biodata Diri

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

PAD	: Pendapatan Asli Daerah.
BKD	: Badan Keuangan Daerah.
GSM	: *Global System for Mobile Communications*.
User ID	: Identitas pengguna pada layanan atau perangkat dalam sistem teknologi informasi.
Server	: Suatu tempat penyimpanan data yang berfungsi memberikan layanan (*service*) kepada *client* yang terhubung dengannya.
RAW Data	: Sebuah data di dalam sistem komputer yang dikoleksi langsung dari sebuah sumber langsung tanpa adanya perubahan.
Struk	: Alat bukti pembelian atau transaksi.
ID Device	: Tanda atau nomor pengenal pada suatu perangkat.
Database	: Kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari data tersebut.
Fiskus	: Pegawai pajak.
Implementasi	: Suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).
Planning	: Proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.
Akuntabilitas	: Konsep etika ataupun pertanggungjawaban dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
Otonomi Daerah	: Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Wajib pajak	: Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Fluktuasi	: Ketidaktetapan atau guncangan.
Realisasi	: Tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan.
Target	: Sasaran (batas ketentuan dan sebagainya) yang telah ditetapkan untuk dicapai..
Geografis	: Letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi.
Status quo	: Kondisi yang ada saat ini dan sedang berjalan.
Dashboard	: Pusat *control panel* berplatfrom yang berfungsi untuk mengatur semua kegiatan di sebuah situs atau *website*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur seperti sila ke 2 dan 5 pada Pancasila melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam implementasi pembangunan nasional tidak terlepas karena adanya pembangunan daerah. Sehingga untuk memperlancar pembangunan nasional, negara memerlukan anggaran dari pemerintah negara atau daerah yang diperoleh dari pemungutan pajak, untuk itulah pemerintah terus berupaya mencari setiap potensi yang bisa didapat untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

Pajak merupakan salah satu sumber dari pendapatan utama bagi negara yang diberikan oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga sebagai iuran atau pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah setempat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan nyata akan peran masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung terlibat aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa pandangan baru dalam pengelolaan daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola secara individu kegiatannya yang meliputi *planning*, implementasi, penatausahaan, pelaporan, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan daerah,

dengan kata lain, daerah berhak mengelola sendiri sumber daya daerahnya untuk pencapaian perencanaan yang diharapkan, karena otonomi daerah memiliki peran sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah masing-masing.

Melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus bisa mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai berpotensi sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan daerah dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat sebagai wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Hal yang diperlukan untuk memperkirakan potensi daerah yaitu dibutuhkannya informasi dan tolak ukur nyata yang terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat. Salah satu tolak ukur keuangan yang dapat digunakan untuk melihat kesediaan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan finansial suatu daerah, sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan daerah, maka pihak pemerintah Kota Prabumulih melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kota Prabumulih dengan teknologi untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan meningkatkan hasil pajak daerah yang sudah ada.

Sektor pajak daerah pada Kota Prabumulih merupakan salah satu sektor atau jenis pendapatan yang memiliki pendapatan cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Gambaran mengenai pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Prabumulih dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Prabumulih

Jenis Penerimaan	2017 (Rp)		2018 (Rp)		2019 (Rp)	
	Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**
Pajak Daerah	30.345.028.000,00	24.791.075.219,00	24.182.000.000,00	26.170.664.964,00	27.046.000.000,00	30.189.400.658,00
Retribusi Daerah	11.201.000.000,00	2.952.414.608,00	3.098.600.000,00	2.576.692.247,00	5.132.000.000,00	3.743.544.649,00
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	2.500.000.000,00	1.538.273.346,03	1.500.000.000,00	1.454.356.981,17	1.500.000.000,00	1.759.160.257,30
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	85.166.001.250,00	89.910.896.553,31	57.508.000.000,00	60.708.806.874,02	73.095.091.263,00	65.284.965.392,47
Total PAD	**129.212.029.250,00**	**119.192.660.726,34**	**86.288.600.000,00**	**90.910.521.066,19**	**106.773.091.263,00**	**100.977.070.956,77**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih

Berdasarkan tabel 1 diatas, menggambarkan perkembangan pendapatan asli daerah Kota Prabumulih selama 3 tahun terakhir (2017-2019). Pendapatan asli daerah Kota Prabumulih mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2017 mencapai Rp.119.192.660.726,34, namun ditahun 2018 PAD yang didapat oleh Kota Prabumulih menurun menjadi Rp.90.910.521.066,19 dan pada tahun 2019 PAD Kota Prabumulih mengalami peningkatan sebesar Rp.100.977.070.956,77, sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 PAD Kota Prabumulih tidak mencapai target yaitu pada tahun 2017 target PAD Kota Prabumulih sebesar Rp.129.212.029.250,00 sedangkan realisasinya 119.192.660.726,34, hanya kurang Rp.10.019.368.523,66 dan tahun 2019 target PAD kota prabumulih sebesar Rp.106.773.091.263,00 dan realisasinya Rp.100.977.070.956,77 hanya kurang Rp.5.796.020.306,23.

Tiga jenis penerimaan PAD Kota prabumulih yaitu retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pada realisasinya mengalami fluktuasi. Hanya jenis penerimaan pajak daerah yang dari tahun ke

tahun mengalami peningkatan. Jenis penerimaan pajak daerah dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimulai pada tahun 2017 mencapai Rp.24.791.075.219,00, pada tahun 2018 mencapai Rp.26.170.664.964,00 dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi Rp.30.189.400.658,00. Jenis penerimaan retribusi daerah mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2017 Rp.2.952.414.608,00, tahun 2018 menurun menjadi 2.576.692.247,00 dan tahun 2019 mengalami peningkatan lebih dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.3.743.544.649,00. Pada jenis penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ditahun 2017 mencapai Rp.1.538.273.346,03 dan pada tahun 2018 realisasinya menurun menjadi Rp.1.454.356.981,17, sedangkan di tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.1.759.160.257,30. Pada jenis penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditahun 2017 realisasinya mencapai Rp.89.910.896.553,31, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp.60.708.806.874,02, dan ditahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp.65.284.965.392,47.

Pada jenis-jenis penerimaan PAD Kota Prabumulih ada beberapa jenis penerimaan PAD yang tidak mencapai target seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis penerimaan Pajak Daerah ditahun 2017 realisasinya tidak mencapai target yaitu target ditahun 2017 sebesar Rp.30.345.028.000,00 dan realisasinya Rp.24.791.075.219,00 hanya kurang sebesar Rp.5.553.952.781,00. Pada restribusi daerah pendapatan yang tidak mencapai target dialami pada setiap tahunnya yaitu tahun 2017-2019, ditahun 2017 target yang diberikan sebesar Rp.11.201.000.000,00 dan targetnya Rp.2.952.415.608,00 hanya kurang sebesar Rp.8.248.584.392,00. Tahun 2018 target untuk retribusi daerah diturunkan menjadi Rp.3.098.600.000,00 dan realisasinya Rp.2.576.692.247,00 hanya kurang Rp.521.907.753,00. Tahun 2019 target yang diberikan mengalami kenaikan sebesar

Rp.5.132.000.000,00 dan realisasinya Rp.3.743.544.649,00, kurang Rp.1.388.455.351,00 untuk mencapai target. Jenis pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan hanya ditahun 2018 yang tidak mencapai target yaitu target yang diberikan sebesar Rp.1.500.000.000,00 dan realisasinya Rp.1454.356.981,17 hanya kurang Rp.45.643.018,83. Jenis penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah hanya ditahun 2019 yang tidak mencapai target yaitu target yang diberikan sebesar Rp.73.095.091.263,00 dan realisasinya Rp.65.284.965.392,47 hanya kurang Rp.7.810.125.870,53 untuk mencapai target.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih dalam menggali potensi pendapatan asli daerah belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari keadaan pendapatan asli daerah yang mengalami fluktuasi dan tidak tercapainya target, salah satunya di jenis penerimaan pajak daerah. Keadaan pajak daerah tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kota Prabumulih

Uraian	2017 (Rp)		2018 (Rp)		2019 (Rp)	
	Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**
Pajak Hotel	450.000.000,00	346.762.272,00	350.000.000,00	375.002.123,00	350.000.000,00	543.449.851,00
Pajak Restoran	3.600.000.000,00	1.552.393.266,00	1.500.000.000,00	1.754.598.012,00	2.000.000.000,00	2.784.752.865,00
Pajak Hiburan	200.000.000,00	128.901.551,00	77.000.000,00	452.801.416,00	780.000.000,00	969.889.051,00
Pajak Reklame	1.000.000.000,00	582.270.178,00	532.000.000,00	474.831.538,00	430.000.000,00	651.597.474,00
Pajak Penerangan Jalan	11.432.500.000,00	12.487.578.209,00	12.488.000.000,00	13.731.578.288,00	13.731.000.000,00	14.325.134.520,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.000.000.000,00	1.769.668,231,00	1.100.000.000,00	979.180.765,00	1.200.000.000,00	1.890.794.621,00
Pajak Parkir	70.000.000,00	31.808.100,00	70.000.000,00	101.232.600,00	200.000.000,00	273.959.800,00
Pajak Air Bawah Tanah	15.000.000,00	27.629.742,00	25.000.000,00	26.511.424,00	30.000.000,00	27.168.376,00
Pajak Sarang Burung Walet	77.528.000,00	27.150.000,00	40.000.000,00	33.820.000,00	30.000.000,00	33.820.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.500.000.000,00	3.242.669.168,00	3.500.000.000,00	3.336.217.931,00	3.295.000.000,00	3.362.746.320,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.000.000.000,00	4.594.244.502,00	4.500.000.000,00	4.904.890.867,00	5.000.000.000,00	5.326.087.780,00
Total Pajak Daerah	**30.345.028.000,00**	**24.791.075.219,00**	**24.182.000.000,00**	**26.170.664.964,00**	**27.046.000.000,00**	**30.189.400.658,00**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih

Berdasarkan tabel 2 diatas diperoleh gambaran mengenai perkembangan pajak daerah Kota Prabumulih selama tiga tahun terakhir yaitu 2017-2019. Realisasi penerimaan pajak daerah selalu mengalami peningkatan, realisasi penerimaan pajak daerah

Rp.24.791.075.219,00 tahun 2017, kemudian meningkat menjadi Rp.26.170.664.964,00 tahun 2018 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan lagi menjadi Rp.26.789.238.492,00, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan target dari pajak daerah yang mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2017 target yang diberikan sebesar Rp.30.345.028.000,00, kemudian menurun menjadi Rp.24.182.000.000,00 ditahun 2018 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp.27.046.000.000,00. Selain itu, terdapat beberapa penerimaan pajak daerah yang tidak mencapai target selama tiga tahun terakhir dari 2017-2019 seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak restoran ditahun 2017 tidak mencapai target dan ditahun 2018-2019 mencapai target, karena pada tahun 2017 target yang dibebankan di pajak restoran sebesar Rp.3.600.000.000,00 dan kenyataannya atau realisasinya sebesar Rp.1.552.393.266,00, selisih antara target dan realisasnya sebesar Rp.2.047.606.734,00. Pada tahun 2018 terdapat perubahan di bagian target dari pajak restoran, target yang diberikan pada tahun 2018 menurun menjadi Rp.1.500.000.000,00, penurunan dari tahun 2017 sebesar Rp.2.100.000.000,00 dan realisasinya ditahun 2018 menjadi Rp.1.754.598.012,00 capaian ini telah mencapai target ditahun 2018. Pada tahun 2019 target yang diberikan sebesar Rp.2.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.2.784.752.865,00, namun target yang diberikan pada tahun 2019 belum sebesar atau melebihi seperti target ditahun 2017, padahal Kota Prabumulih memiliki potensi lebih di bagian pajak daerah terutama pajak restoran, karena keuntungan secara geografis di wilayah Kota Prabumulih.

Secara geografis Kota Prabumulih memiliki potensi di bidang restoran atau rumah makan (perdagangan dan jasa), karena Kota Prabumulih merupakan kota transit yang terletak ditengah simpul transportasi Sumatera Selatan (Syaprizal, 2013 : 2). Letaknya yang

strategis memberikan dampak kepada Kota Prabumulih, sehingga berkembang menjadi kota perdagangan dan jasa terutama rumah makan atau restoran yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Prabumulih dan masyarakat sekitar yang sedang melintas di simpul transportasi Sumatera Selatan. Rumah makan atau restoran yang ada di Kota Prabumulih mencapai 85 rumah makan dan restoran (Laporan Daftar Wajib Pajak Restoran Kota Prabumulih).

Berdasarkan data banyaknya rumah makan atau restoran dan strategisnya letak geografis Kota Prabumulih, seharusnya pemerintah Kota Prabumulih dapat menggali potensi tersebut secara optimal kedalam pajak restoran dan berdampak pada meningkatnya realisasi dan target pajak restoran Kota Prabumulih. Harapan dari potensi-potensi ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di Kota Prabumulih, karena terdapat potensi-potensi dari pajak restoran yang belum tergali secara optimal. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Subbidang Pendataan dan Pendaftaran terkait belum tergalinya potensi pajak restoran secara optimal, wawancaranya sebagai berikut :

> *"Kalau untuk disektor pajak restoran sebenarnya kita di pemerintahan Kota Prabumulih memiliki potensi di sektor tersebut karena Kota Prabumulih sendiri memiliki 85 objek pajak restoran dan diuntungkan dengan jalan provinsi yang melintas di pusat kota Prabumulih, hal tersebut menjadikan Kota Prabumulih menjadi persinggahan para pengendara, yang mau makan atau minum. Namun ada beberapa rumah makan yang nakal seperti RM Siang Malam dan beberapa rumah makan yang menggunakan alat hitung manual seperti kalkulator, mereka selalu memberikan pajak terhutang tidak sesuai dengan keadaan sebenanrnya dan tidak ada bukti pengunjung yang bertransaksi karena masih menggunakan manual. Kurang lebih begitu." (Arie Safrizal, S.T selaku Kepala Subbidang Pendataan dan Pendaftaran, 12 Juni 2020).*

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa rumah makan di Kota Prabumulih yang belum tergali secara optimal seperti rumah makan Siang Malam dan beberapa rumah makan yang masih menggunakan alat hitung manual dalam proses transaksinya.

Salah satu faktor yang memberikan pengaruh akan kondisi tersebut ialah belum optimalnya pemungutan pajak restoran berdasarkan keadaan sebenarnya, serta masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak di Kota Prabumulih.

Hal ini di ungkapkan oleh Kepala Subbidang Penagihan terkait belum optimal dan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak di Kota Prabumulih, wawancaranya sebagai berikut :

> *"Iya ada beberapa rumah makan seperti RM Siang Malam yang belum optimal pemungutannya, ya karena mereka masih menggunakan alat hitung manual dalam proses transaksinya jadi kami sebagai petugas juga tidak bisa mengecek transaksi-transaksi yang terjadi pada rumah makan tersebut karena mereka tidak menyimpan transaksinya atau tidak terekap dengan baik. Nah, belum optimalnya pemungutan itu salah satunya karena kami dari petugas belum begitu baik dalam mengawasi, kami juga tidak bisa mengawasi 24 jam transaksi mereka. Kami perlu tekonologi yang bisa mencatat dan melaporkan tranksaksi yang terjadi dalam proses pengawasan. Sebelum adanya tapping box ya kami menggunakan uji petik, tapi itu dilakukan ketika terdapat ketidakwajaran dalam proses pemungutan seperti jumlah pajak restoran yang dibayarkan kurang dari biasanya." (Okto Jaya, S.E selaku Kepala Subbidang Penagihan, 12 Juni 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa belum optimal dan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak di Kota Prabumulih dikarenakan masih ada rumah makan di Kota Prabumulih yang menggunakan alat hitung manual dan tidak menyimpan arsip atau bukti setiap transaksi yang terjadi per bulan. Lemahnya pengawasan terjadi karena sebelum adanya *tapping box* para petugas tidak sanggup untuk mengawasi transaksi yang terjadi setiap hari dan tidak sanggup melakukan uji petik setiap sebulan sekali, masalah tersebut membuat Pemerintah Kota memutuskan untuk memeasang alat *tapping box* pada rumah makan atau restoran di Kota prabumulih demi membantu dan meningkatkan kinerja petugas pemungutan pajak daerah Kota Prabumulih. Kedepannya petugas pajak di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Prabumulih dapat menggali potensi pajak sebaik-baiknya, untuk mencapai tujuan tersebut harus ada koordinasi dan kerja sama antara wajib pajak dan petugas pajak Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih.

Pemungutan pajak restoran menggunakan sistem pemungutan *self assesment system*. Pada *self assesment system* wajib pajak diberikan kemandirian untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang, sehingga keberhasilan *self assesment system* tergantung dari kesadaran dan kepatuhan wajib pajaknya. Namun, saat ini dengan *status quo* yang ada bahwa masih banyak wajib pajak restoran yang melaporkan penghasilannya kepada Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih tidak sesuai dengan kenyataan pendapatan yang didapat oleh restoran tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Subbidang Pendataan dan Pendaftaran terkait wajib pajak restoran yang melaporkan penghasilannya kepada Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih tidak sesuai dengan kenyataan pendapatan yang didapat oleh restoran tersebut, wawancaranya sebagai berikut :

> *"Sekarang masalahnya, sebelum adanya tapping box ya. Terdapat rumah makan yang memberikan pajak restoran seadannya terkadang Rp. 50.000 per bulan. Biasanya yang seperti itu rumah makan yang kecil-kecil. Tapi rumah makan itu masih tetap berdiri dan banyak yang membeli di situ. Nah ini kan tidak seimbang dengan penghasilannya dan kontribusi berbentuk uang untuk membayar pajak restoran demi membangun daerah." (Arie Safrizal, S.T selaku Kepala Subbidang Pendataan dan Pendaftaran, 12 Juni 2020).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa rumah makan berskala kecil di Kota Prabumulih memberikan pajak restoran kepada Pemerintah Kota Prabumulih seadannya dan tidak sesuai dengan pendapatan yang didapat oleh restoran.

Selain itu terdapat juga petugas pajak yang melakukan tindakan korupsi atas pemungutan pajak restoran di Kota Prabumulih, karena bagi sebagian wajib pajak beranggapan bahwa pajak menjadikan penghasilannya berkurang dan bagi petugas pajak beranggapan bahwa uang dari hasil korupsi dapat menambah penghasilan bagi diri pribadi petugas pajak. Hal ini diungkapkan oleh wajib pajak restoran yaitu Owner Warung Mie ATDC terkait korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak restoran Kota Prabumulih, wawancaranya sebagai berikut :

"Iya sering ada, karena kami sering kali lupa bayar pajak restoran dan langsung ditagih kesini. Kami berikan uang pajak restorannya yang kami punya dan terkadang mereka minta uang bensinlah katanya biar uang pajak restoran yang kami berikan diterima.

Katanya tidak sesuai dengan penghasilan kami. Itu terjadi dulu sudah lama, sebelum adanya tapping box." (Devi Ariyani selaku Owner Warung Mie ATDC, 12 Juni 2020)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa terdapat tindakan korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak restoran di Kota Prabumulih saat melakukan pemungutan pajak restoran secara langsung. Permasalahan-permasalahan ini dikarenakan lemahnya kejujuran ataupun kedisiplinan dari wajib pajak dan petugas pajak. Dalam mengatasi hal tersebut, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah melaksanakan pemasangan alat *tapping box*.

Pemasangan alat *tapping box* di Kota Prabumulih telah disahkan melalui Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online dimulai sejak 15 Juli 2019 dan telah terpasang 38 *tapping box* untuk wajib pajak restoran di Kota Prabumulih, sehingga harapannya pemasangan alat *tapping box* ini dapat mendongkrak pendapatan dari pajak restoran di kota Prabumulih.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan penulis, maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan penyebab dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada pada pajak restoran, yaitu dengan meakukan penelitian tentang **"Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping Box Di Kota Prabumulih)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box* di Kota Prabumulih ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box* di Kota Prabumulih?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan secara komprehensif tentang kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box* di Kota Prabumulih dan faktor yang mempengaruhi kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box* di Kota Prabumulih, sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menjadi informasi bagi pembaca.
2. Untuk memperkaya Ilmu Administrasi Publik.
3. Untuk menjadi masukan kepada pihak intansi terkait yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih agar melakukan perbaikan dalam pemungutan pajak restoran ditahun-tahun berikutnya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal dan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pajak restoran, cara menghitungnya, dan potensi pengembangannya.

2. Manfaat Praktis

   Bagi Badan Keuangan Daerah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Prabumulih agar dapat mengoptimalkan pemungutan pajak restoran serta mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga wajib pajak dapat mengerti untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alfatif. A. 2014. *Metodologi Penelitian.* Indralaya : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Amin, F. 2019. *Penganggaran di Pemerintah Daerah*. Malang : UB Press.

Arikunto, S. 2003. *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*. Jakarta : Bina Aksara.

Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Creswell, J, W. 2010. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar.

Dany, H. 2006. *Kamus Ilmiah Populer.* Surabaya : Gita Media Press.

Departemen Pendidikan Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa IndonesiaI.* Jakarta : Balai Pustaka.

Guritno, T. 1992. *Kamus Ekonomi.* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Herlinda. et. al. 2010. *Metodologi Penelitian.* Palembang; Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.

_____. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta : Andi.

Munir. et. al. 2004. *Perencanaan Anggaran*. Yogyakarta : UGM.

Resmi, S. 2011. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.

Siahaan, M. P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi 2010.* Jakarta : Rajawali Pers.

Suandy, E. 2014. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Suparmoko, M. 1987. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 4*. Yogyakarta : BPFE.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Cv Alfabeta.

_____. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

_____. 2011. *Metode Penelitian Administartif*. Bandung : Alfabeta.

_____. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi* (*Mixed Methods*). Bandung : Alfabeta.

_____ 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabet.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Yandianto. 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung : M2S.

Peraturan

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2011 Nomor 1 Seri B. Walikota Prabumulih Sekretaris Daerah Kota Prabumulih. Prabumulih.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Presiden Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Kota Administratif Prabumulih. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 27. Presiden Republik Indonesia Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online. Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 33. Walikota Prabumulih Sekretaris Daerah Kota Prabumulih. Prabumulih.

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Badan Daerah Kota Prabumulih. Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 45. Walikota Prabumulih Sekretaris Daerah Kota Prabumulih. Prabumulih.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih dan terletak di Provini Sumatera Selatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86. Presiden Republik Indonesia Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Presiden Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Presiden Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Presiden Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Presiden Republik Indonesia Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Skripsi

Annisa. 2018. *Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Makassar : Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin.

Fauzi, D. R. 2019. *Penggunaan Tapping Box Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi Pajak Daerah*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Bandar lampung : Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Maharani, D. 2019. *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Indralaya : Jurusan Ilmu Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya,

Pasaribu,V. S. H. 2017. *Analisis Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Indralaya : Jurusan Ilmu Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Syaprizal, S. 2013. *Penataan Kawasan Pusat Perdagangan Kota Prabumulih.* Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

Dokumen

Rekapitulasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2017 Kota Prabumulih.

Rekapitulasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2018 Kota Prabumulih.

Rekapitulasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2019 Kota Prabumulih.

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017-2019

Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017-2019

Internet

Rohmanyu, J. 2015. *Online Transaction Monitoring*. *Dispenda Discussion*, (Online), (https://www.scribd.com/document/354531633/Tapping-Box, diakses pada 12 Januari 2020).